



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmpstp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki nomor pokok wajib pajak; "
2. Memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon warga negara Indonesia; "
3. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU); "
4. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan.
5. Persyaratan Teknis : Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
6. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
8. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
9. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Kotak Saran - WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050 - Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Website :
dpmptsp.langsakota.go.id - Email: pengaduan.dpmptsplangsa@gmail.com